

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH KEPOLISIAN SEKTOR
(POLSEK) SUNGAI KERUH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**WAWAN KURNIAWAN
011800085**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI



Nama : WAWAN KURNIAWAN
NIM : 011800085
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH
KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) SUNGAI KERUH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN PADA TINDAK
PIDANA PENCURIAN RINGAN

Palembang, Mei 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

ROHMAN HASYIM, SH,MH

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH KEPOLISIAN SEKTOR
(POLSEK) SUNGAI KERUH KABUPATEN MUSIBANYUASIN
PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN**

Penulis,
WAWAN KURNIAWAN
011800085

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. Jauhariah, S.H., M.M., M.H.
Pembimbing Kedua,
Rohman Hasyim, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan melalui *restorative justice* ini diperkuat dengan PERKAP / Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peyidikan Tindak Pidana, yaitu pada pasal 12 dikatakan bahwa "Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ringan melalui *restorative justice* juga diiringi dengan diskresi kepolisian, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan menggunakan metodologi yuridis empiris, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah mekanisme penerapan *restorative justice* yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Sungai Keruh Kabupaten Musibanyuasin pada tindak pidana pencurian ringan serta bagaimanakah akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam penerapan *restorative justice*. Mekanisme penerapan *restorative justice* yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Sungai Keruh Kabupaten Musibanyuasin pada tindak pidana pencurian ringan, yaitu : model formal dengan mengintegrasikan *restorative justice* pada lingkup kepolisian, yaitu merupakan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan memperhatikan jenis tindak pidana pencurian ringan yang memenuhi syarat materiil dan syarat formiil; mengoptimalkan lembaga adat dan pranata sosial, yaitu merupakan upaya perdamaian dengan mengandalkan lembaga adat atau pranata sosial seperti RW, RT, Lurah, Camat, pemuda setempat dan lainnya. 2. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam penerapan *restorative justice*, yaitu : jika upaya perdamaian mencapai titik temu, maka akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan adalah terlepasnya tuntutan oleh pihak korban kepada pelaku sehingga proses hukum berhenti sampai disana dan berkas perkara tidak dilimpahkan kepada Penuntut Umum serta tidak sampai kepada meja hijau sidang pengadilan; Jika upaya perdamaian tidak mencapai titik temu, maka akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan dapat berupa keringanan bagi hakim dalam menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku, itu semua bergantung pada pertimbangan dan keputusan hakim.

Kata Kunci : Pencurian Ringan, Polsek, *Restorative Justice*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	15
B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Ringan.....	22
C. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	22
BAB III. PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> OLEH KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) SUNGAI KERUH KABUPATEN MUSIBANYUASIN PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN	
A. Mekanisme Penerapan <i>Restorative Justice</i> yang Dilakukan oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Sungai Keruh Kabupaten Musibanyuasin pada Tindak Pidana Pencurian Ringan.....	36
B. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i>	54
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

BAB IV

PENUTUP



Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran-saran antara lain sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penerapan *restorative justice* yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Sungai Keruh Kabupaten Musibanyuasin pada tindak pidana pencurian ringan, yaitu :
 - a. Model formal dengan mengintegrasikan *restorative justice* pada lingkup kepolisian, yaitu merupakan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan memperhatikan jenis tindak pidana pencurian ringan yang memenuhi syarat materiil dan syarat formiil.
 - b. Mengoptimalkan lembaga adat dan pranata sosial, yaitu merupakan upaya perdamaian dengan mengandalkan lembaga adat atau pranata sosial seperti RW, RT, Lurah, Camat, pemuda setempat dan lainnya.
2. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam penerapan *restorative justice*, yaitu :
 - a. Jika upaya perdamaian mencapai titik temu, maka akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan adalah terlepasnya tuntutan oleh pihak korban kepada pelaku sehingga proses hukum

berhenti sampai disana dan berkas perkara tidak dilimpahkan kepada Penuntut Umum serta tidak sampai kepada meja hijau sidang pengadilan.

- b. Jika upaya perdamaian tidak mencapai titik temu, maka akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan dapat berupa keringanan bagi hakim dalam menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku, itu semua bergantung pada pertimbangan dan keputusan hakim.

B. Saran

1. Dalam upaya mendapatkan perdamaian sebagai penegakan *restorative justice* sebaiknya pihak kepolisian maupun masyarakat melalui lembaga adat ataupun pranata sosial harus mempertimbangkan efek jera yang akan didapat pelaku, agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana pencurian lagi ataupun tindak pidana lainnya.
2. Untuk pihak kepolisian sebaiknya benar benar mengidentifikasi diri pelaku walaupun perdamaian sudah tercapai, guna menjadikan alasan terhadap penahanan pelaku dikemudian hari apabila ia melakukan tindak pidana pencurian ringan lagi. Dan bagi hakim, selayaknyamelihat tingkat kesalahan dari pelaku dan mempertimbangkan efek kerugian bagi korban dalam menjatuhkan hukuman.

DAFTAR PUSTAKA



BUKU-BUKU :

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Andi Sofyan dan Abdul Aziz, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014.

Arfan Faiz Muhlizi, *Bantuan Hukum Melalui Mekanisme Nonlitigasi Sebagai Saluran Penguatan Peradilan Informal Bagi Masyarakat Adat*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum, 2013.

A. Hassan, *Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Non Litigasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Al-Banjari Vol. 5, 2007.

Badriyah Khaleed, *Panduan Hukum Acara Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014.

Dwi Hananta, *Menggapai Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan*. CV. Mandar Maju, Bandung, 2017.

Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta, 2009.

Hasbi Hasan, *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.2, No.2, 2013.

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Indonesia Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2013.

Iman Imanuddin, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 2, 2020.

Iman Imanuddin, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 2, 2020.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12, No.3, 2012.